

Prioritas Penegakan Hukum Dalam Sengketa Produk Kosmetik : Antara Dugaan Pemerasan Dan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Reza Gladys VC. Nikita Mirzani)

**Fatimah Azzahrah¹, Zalvira Chantika², Ariska Wulan Sari³, Nurul Fathiya⁴,
Anuar Puadi⁵**

^{1,2,3,4,5} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Bisnis Syariah
Universitas Indo Global Mandiri

Email: fatimahazzahrah2705@gmail.com, zalvirac@gmail.com,
ariskaariskawulansari@gmail.com, nurulfathiya070@gmail.com, anuar.puadi04@gmail.com

Abstract

The rapid growth of the cosmetic and skincare industry in Indonesia, driven by digital marketing channels, has generated complex legal implications, particularly in relation to consumer protection and criminal law enforcement. Practices such as over-claim advertising, the circulation of cosmetic products without BPOM authorization, and weak supervision of online marketplaces pose significant risks to consumers and frequently lead to multidimensional legal disputes. This study examines the prioritization of law enforcement in cosmetic product disputes through a normative-empirical approach, using the Reza Gladys v. Nikita Mirzani case as a case study. The findings indicate the importance of clearly distinguishing between administrative enforcement of consumer protection regulations and the handling of criminal offenses, as well as strengthening inter-agency synergy to ensure legal certainty and the realization of substantive justice.

Keywords : Consumer Protection, Cosmetic Products, Extortion, Law Enforcement Priorities, Inter-Agency Coordination.

Abstrak

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia yang didorong oleh pemasaran digital membawa implikasi hukum yang kompleks, khususnya terkait perlindungan konsumen dan penegakan hukum pidana. Praktik over-claim, peredaran produk tanpa izin BPOM, serta lemahnya pengawasan di platform daring berpotensi merugikan konsumen dan memicu sengketa hukum multidimensi. Studi ini menganalisis prioritas penegakan hukum dalam sengketa produk kosmetik melalui pendekatan normatif-empiris dengan studi kasus Reza Gladys vs. Nikita Mirzani. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pemisahan yang tegas antara penegakan administratif perlindungan konsumen dan penanganan delik pidana, serta penguatan sinergi antar lembaga agar tercapai kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Produk Kosmetik, Pemerasan, Prioritas Penegakan Hukum, Sinergi Penegakan Hukum.

Pendahuluan

Perkembangan pesat industri kosmetik dan perawatan kulit (skincare) di Indonesia selama beberapa tahun terakhir mendorong bermunculannya banyak pelaku usaha baru yang memanfaatkan kanal digital untuk pemasaran dan distribusi. Persaingan yang ketat dan kebutuhan pemasaran sering mendorong praktik over-claim serta peredaran produk tanpa izin edar (BPOM), yang berisiko menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi konsumen serta menimbulkan sengketa hukum yang kompleks. Praktik over-claim dan kelalaian pencantuman informasi substansial pada label/iklan produk menempatkan konsumen pada posisi rawan, sehingga pengaturan dan pengawasan oleh lembaga regulator menjadi penting sebagai bentuk perlindungan publik.

Di sisi lain, dinamika penegakan hukum atas sengketa produk kosmetik memunculkan dilema prioritas: apakah fokus aparat penegak hukum harus diarahkan pada penegakan pidana yang muncul dalam relasi antar-pelaku usaha/perorangan, ataukah penegakan administratif/regulasi konsumen yang menitikberatkan pada keselamatan konsumen dan pencegahan peredaran produk berbahaya. Realitas di lapangan menunjukkan masih terdapat celah dalam pengawasan pasar termasuk e-commerce sehingga produk tanpa izin edar tetap beredar meskipun sudah ada aturan jelas mengenai notifikasi/izin BPOM. Hal ini memperumit upaya penyelesaian sengketa yang tidak hanya bersifat privat tetapi juga menyangkut kepentingan public (Nadifah & Suryono, 2025).

Kasus Reza Gladys v. Nikita Mirzani menjadi ilustrasi konkret konflik normatif tersebut. Dalam proses perkaranya terungkap klaim bahwa komunikasi dan tuntutan finansial terjadi setelah keluhan publik terkait mutu/legitimasi produk memunculkan tuduhan pemerasan sementara pada saat yang sama fakta tentang status peredaran produk menimbulkan isu perlindungan konsumen dan potensi pelanggaran peraturan BPOM. Kombinasi antara persoalan publik (produk yang diduga tidak memiliki izin edar) dan persoalan privat (klaim kerugian komersial dan tuntutan pidana/pemerasan) menuntut penegak hukum untuk menentukan prioritas intervensi

yang seimbang antara melindungi konsumen dan menegakkan norma pidana yang relevan (Adinda & Syamsudin, 2022).

Perkembangan pesat industri kosmetik dan produk perawatan kulit di Indonesia, didorong oleh kanal pemasaran digital dan influencer, telah membuka peluang ekonomi sekaligus menimbulkan risiko bagi konsumen. Praktik pemasaran yang menggunakan *over-claim* (klaim berlebihan) dan peredaran produk tanpa izin BPOM menyebabkan informasi produk menjadi tidak akurat sehingga berpotensi merugikan konsumen baik secara materiil maupun non-materiil. Studi empiris menegaskan bahwa penggunaan klaim berlebihan pada iklan produk skincare masih marak dan berkonflik dengan ketentuan Peraturan BPOM serta ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Fenomena peredaran kosmetik ilegal di pasar daring semakin memperburuk kondisi perlindungan konsumen. Laporan dan kajian lapangan menunjukkan temuan produk kosmetik yang tidak terdaftar atau mengandung bahan terlarang masih signifikan dalam beberapa tahun terakhir sebuah tantangan bagi efektivitas pengawasan dan penegakan oleh BPOM serta aparat terkait. Data-data dan analisis akademik menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi teknis, pengawasan di platform e-commerce dan media sosial kerap mengalami hambatan sehingga produk bermasalah tetap dapat beredar (Asirah, 2023).

Dalam konteks tersebut, sengketa hukum mengenai produk kosmetik sering kali tidak hanya berwujud klaim administratif tetapi juga berujung pada konflik antar-pihak yang mengangkat isu pidana seperti dugaan pemerasan atau penghinaan ketika pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi atau meminta pihak lain menghentikan publikasi yang dianggap mencemarkan nama baik. Peralihan sengketa dari ranah perlindungan konsumen ke ranah pidana ini memunculkan dilema prioritas penegakan hukum: apakah aparat terlebih dahulu memusatkan upaya pada perlindungan konsumen (penanganan produk ilegal/berbahaya) atau pada penegakan pidana atas tindakan yang dilaporkan oleh pihak pelapor (Putri & Raharjo, 2021).

Kasus *Reza Gladys v. Nikita Mirzani* menjadi contoh empiris penting yang merefleksikan persis konflik prioritas tersebut. Dalam persidangan terungkap dua dimensi yang saling silang: (1) klaim pidana berupa dugaan pemerasan terkait

permintaan “tutup mulut” dan uang tebusan yang dikatakan bernilai miliaran rupiah, dan (2) informasi bahwa beberapa produk yang menjadi obyek sengketa dilaporkan atau dicabut status izinnya oleh BPOM (indikasi peredaran produk yang tidak/atau pernah tidak memenuhi ketentuan), sehingga muncul pula isu perlindungan konsumen dan potensi pelanggaran ketentuan peredaran kosmetik. Kronologi persidangan dan pemberitaan menunjukkan betapa kompleksnya penanganan kasus yang memuat unsur publik (keamanan produk) dan privat (klaim kerugian komersial). (laporan kronologi persidangan dan pengungkapan status BPOM terhadap produk terkait).

Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Kms Herman, dkk (2025). Perselisihan hukum antara pemilik merek kosmetik Reza Gladys dan publik figur Nikita Mirzani mencerminkan dilema penegakan hukum antara dugaan pemerasan dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan menentukan prioritas penegakan hukum dalam konflik yang melibatkan kepentingan pelaku usaha dan tokoh publik dengan metode yuridis-normatif melalui studi kasus serta analisis UUPK dan KUHP. Temuan empiris menunjukkan bahwa laporan dugaan pemerasan diproses lebih dahulu dibandingkan verifikasi keamanan produk kosmetik yang diduga merugikan konsumen, sehingga menimbulkan ketimpangan orientasi keadilan hukum dan potensi pengalihan isu dari pelanggaran perlindungan konsumen. Secara normatif, penegakan hukum seharusnya dilakukan secara imparial dan proporsional, dengan menjamin respons serius terhadap laporan masyarakat demi perlindungan hak atas informasi dan kesehatan, serta memperkuat sinergi antara penanganan pidana umum dan penegakan regulasi perlindungan konsumen (Herman, *et.al.*, 2025).

Selanjutnya, Asirah (2023) dalam penelitiannya mengenai upaya penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal oleh PPNS Balai Besar POM menyoroti hambatan struktural dan koordinatif dalam penegakan hukum administratif. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan kewenangan PPNS dan lemahnya koordinasi lintas lembaga menyebabkan

penanganan kasus kosmetik ilegal belum optimal. Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai masalah penegakan hukum regulatif, namun belum membahas irisan dengan hukum pidana umum (Aisirah, 2023).

Penelitian lain oleh Nadifah dan Suryono (2025) mengkaji perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin BPOM di platform e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan daring masih lemah dan penegakan hukum cenderung reaktif setelah muncul pengaduan konsumen (Nadifah & Suryono, 2025). Fokus penelitian ini masih terbatas pada ranah administratif dan perdata, tanpa mengkaji konflik pidana yang dapat timbul dalam relasi antar-pihak.

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian masih memisahkan antara perlindungan konsumen kosmetik dan penegakan hukum pidana, tanpa melihat keduanya secara terpadu dalam satu konflik hukum yang sama. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis prioritas penegakan hukum dalam sengketa produk kosmetik yang melibatkan dimensi publik (keselamatan konsumen) dan privat (dugaan pemerasan), melalui studi kasus Reza Gladys vs. Nikita Mirzani, guna merumuskan pendekatan penegakan hukum yang lebih proporsional dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan tindak pidana pemerasan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait peredaran produk kosmetik. Pendekatan normatif bertujuan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum positif dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam konteks penegakan hukum (Ibrahim, 2020).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus terhadap perkara Reza Gladys vs. Nikita Mirzani guna

memahami realitas penanganan sengketa, khususnya terkait urutan dan prioritas penegakan hukum antara dugaan pemerasan dan isu perlindungan konsumen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dan hukum yang terjadi dalam kenyataan (*das sein*).

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan hukum yang relevan, pendekatan konseptual untuk memahami asas dan doktrin hukum yang mendasari prioritas penegakan hukum, serta pendekatan studi kasus untuk menganalisis secara mendalam fakta dan dinamika hukum dalam perkara yang diteliti. Kombinasi pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai prioritas penegakan hukum dalam sengketa produk kosmetik yang melibatkan kepentingan publik dan privat (Marzuki, 2021).

Hasil dan Pembahasan

1. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Produk Kosmetik

Peredaran produk kosmetik di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perawatan tubuh dan wajah, khususnya produk skincare. Kondisi ini membawa implikasi hukum yang signifikan, terutama berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen. Produk kosmetik merupakan barang yang digunakan secara langsung pada tubuh manusia, sehingga apabila tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan informasi yang benar, berpotensi menimbulkan kerugian fisik maupun psikis bagi konsumen. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen hadir sebagai instrumen normatif untuk menjamin hak-hak konsumen serta mengatur kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran kosmetik.

Secara yuridis, perlindungan konsumen di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini menegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan,

keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, termasuk produk kosmetik, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikonsumsi (Pasal 4 huruf a dan c UUPK). Dalam konteks kosmetik, informasi tersebut meliputi komposisi bahan, izin edar atau notifikasi BPOM, cara penggunaan, serta potensi risiko atau efek samping. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik penyesatan konsumen dan melindungi konsumen dari produk yang berbahaya bagi kesehatan.

Lebih lanjut, UUPK juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk yang diedarkan. Pasal 19 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang diperdagangkan. Dalam peredaran kosmetik, ketentuan ini sering dikaitkan dengan konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*), di mana konsumen tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya kesalahan pelaku usaha, melainkan cukup menunjukkan adanya kerugian yang timbul akibat penggunaan produk kosmetik tertentu. Konsep ini dinilai relevan mengingat posisi konsumen yang lemah dalam mengakses informasi teknis mengenai keamanan dan proses produksi kosmetik (Akbar, 2025).

Selain UUPK, perlindungan konsumen dalam peredaran kosmetik juga diperkuat oleh regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Salah satunya adalah Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, yang mewajibkan setiap produk kosmetik yang beredar di Indonesia untuk memiliki nomor notifikasi sebagai bentuk pengawasan awal terhadap keamanan dan mutu produk. Kewajiban notifikasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kosmetik yang beredar telah memenuhi standar bahan, proses produksi, serta keamanan bagi konsumen (PerBPOM No. 12 Tahun 2020, Bab II). Di samping itu, Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik mengatur larangan klaim berlebihan (*overclaim*) dan iklan yang menyesatkan, yang dalam praktik sering menjadi sumber sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (PerBPOM No. 18 Tahun 2024, Pasal 5-7).

Dalam praktiknya, permasalahan perlindungan konsumen di bidang kosmetik

masih sering terjadi, antara lain berupa peredaran kosmetik tanpa izin edar, penggunaan bahan berbahaya, klaim manfaat yang tidak didukung bukti ilmiah, serta praktik pengemasan ulang (share in jar) yang tidak memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, tantangan utama terletak pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian Kuncoro (2024) menunjukkan bahwa lemahnya literasi konsumen dan maraknya penjualan kosmetik melalui platform digital turut memperbesar risiko pelanggaran hak konsumen, terutama terkait klaim produk yang menyesatkan (Kuncoro, 2024).

Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen dalam peredaran produk kosmetik memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi konsumen. Sinergi antara UUPK sebagai payung hukum umum dan regulasi BPOM sebagai aturan teknis menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang efektif. Namun, efektivitas tersebut harus didukung oleh pengawasan yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen, agar tujuan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dapat terwujud secara optimal.

2. Konstruksi Hukum Dugaan Pemerasan dalam Sengketa Produk Kosmetik

Konstruksi hukum terhadap dugaan pemerasan dalam ranah sengketa produk kosmetik harus dipahami sebagai pertemuan dua ranah hukum yang berbeda tetapi saling berkaitan: hukum pidana yang merumuskan delik pemerasan dan hukum administrasi/perlindungan konsumen yang mengatur standar peredaran, klaim, dan sanksi terhadap produk kosmetik. Secara tekstual, pemerasan dirumuskan dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ... diancam karena pemerasan....”. Rumusan ini menuntut pembuktian unsur niat memperoleh keuntungan secara melawan hukum, adanya tindakan paksaan melalui

kekerasan/ancaman, dan terjadinya penguasaan atau pemaksaan agar korban menyerahkan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan. (KUHP Pasal 368).

Dalam konteks sengketa produk kosmetik, pola faktual yang memunculkan tuduhan pemerasan relatif beragam. Pertama, ada modus dimana oknum atau pihak ketiga memanfaatkan ancaman misalnya ancaman untuk menyebarluaskan tuduhan bahwa produk tidak berizin atau berbahaya sebagai alat tawar untuk menuntut pembayaran uang atau “proteksi” dari pengusaha. Kedua, terdapat praktik berkedok “bantuan administratif” atau klaim dapat “mengamankan” perizinan, yang bila disertai ancaman (melaporkan ke otoritas, menyebarkan informasi buruk, atau tindakan lain yang merusak reputasi) dapat memenuhi unsur paksaan. Ketiga, sengketa yang berakar pada klaim iklan (overclaim) terkadang dimanipulasi oleh pihak tertentu menjadi alat pemerasan: tuntutan agar pihak perusahaan membayar sejumlah uang agar klaim tidak diungkapkan ke publik atau agar proses penarikan produk dihalangi. Pola-pola ini menempatkan permasalahan di persimpangan antara pelanggaran administratif (overclaim, penandaan/iklan tidak sesuai) dan perbuatan pidana (pemerasan) jika terbukti ada ancaman ilegal dan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Penegakan norma administratif dan pidana bergerak pada trek yang berbeda namun dapat bersinggungan. Regulasi BPOM termasuk Peraturan BPOM tentang persyaratan teknis klaim kosmetika dan ketentuan pengawasan periklanan menetapkan parameter objektivitas, kebenaran, dan larangan klaim yang menyesatkan; pelanggaran terhadap norma ini berpotensi dikenai sanksi administratif seperti peringatan, penarikan produk, hingga pencabutan nomor notifikasi. Namun, penyalahgunaan kewenangan regulasi atau ancaman untuk memanfaatkan temuan administratif demi keuntungan pribadi melampaui ranah administratif dan memasuki ranah pidana bila unsur pemerasan terpenuhi. Dengan kata lain, legitimasi ancaman berbeda secara hukum dengan ancaman yang dimanfaatkan secara melawan hukum oleh pihak non-otoritatif untuk memeras pengusaha. Untuk menjembatani kedua ranah ini, aparat penegak hukum dan otoritas administratif perlu koordinasi faktual dalam mengidentifikasi apakah ancaman yang disampaikan bersifat sah (berbasis proses) atau merupakan sarana pemerasan illegal (Hura, 20220).

Aspek pembuktian menjadi sangat krusial dalam litigasi dugaan pemerasan yang muncul dalam sengketa kosmetik. Di tingkat faktual, bukti komunikasi tertulis (rekaman pesan, email, chat), bukti aliran dana (transfer), serta kesaksian korban dan saksi menjadi bukti utama untuk membuktikan adanya ancaman dan niat memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Selain itu, kronologi peristiwa misalnya tuntutan yang muncul segera setelah inspeksi administratif atau setelah temuan dugaan non-komplians dapat menunjukkan motif oportunistik yang mendekati definisi pemerasan. Sebaliknya, tanpa bukti komunikasi atau bukti transaksi yang menunjukkan keuntungan yang diterima pelaku, klaim terhadap pihak penuntut berisiko berubah menjadi sengketa perdata/administratif mengenai klaim produk itu sendiri. Oleh karenanya, dokumentasi komprehensif oleh pelaku usaha (mencatat semua komunikasi dan bukti transaksi) menjadi strategi preventif dan probatoris yang penting (Kuncoro & Syamsudin, 2024).

Dari sisi konsekuensi hukum, apabila unsur-unsur pemerasan dapat dibuktikan, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan KUHP (Pasal 368 ke atas) sekaligus menghadapi potensi tuntutan perdata (ganti rugi, pemulihan reputasi) dan tindakan administratif terpisah (jika ada pelanggaran regulasi kosmetik yang sah). Jika yang terjadi adalah penyalahgunaan posisi yang menyerupai pemerasan misalnya oknum yang mengaku sebagai pejabat atau memanfaatkan akses ke proses penegakan ketentuan KUHP tentang pemberatan pidana bagi pelaku yang memanfaatkan jabatan juga dapat relevan. Praktik-praktik aktual di Indonesia menunjukkan adanya kasus pemerasan yang menyentuh usaha peredaran produk kesehatan dan kosmetik, sehingga fenomena ini bukan sekadar hipotesis normatif tetapi realitas litigasi yang perlu direspon baik secara kebijakan maupun penegakan.

Secara normatif-praktis, rekomendasi yang mengalir dari konstruksi hukum di atas adalah: (1) memperkuat mekanisme pencegahan internal bagi pelaku usaha (prosedur dokumentasi dan kanal pelaporan resmi), (2) meningkatkan koordinasi antara kepolisian, jaksa, dan BPOM untuk memastikan pemisahan yang jelas antara temuan administratif yang sah dan ancaman yang bersifat melawan hukum, serta (3) mengedukasi pelaku usaha tentang perlindungan hukum terhadap praktik pemerasan

dan prosedur pengaduan yang efektif. Upaya ini penting agar kepastian hukum dan perlindungan konsumen tidak justru menjadi alat pemerasan di tangan pihak-pihak oportunistik (Rahmawati, 2023).

3. Analisis Prioritas Penegakan Hukum dalam Kasus Reza Gladys vs Nikita Mirzani

Kasus Reza Gladys vs Nikita Mirzani merepresentasikan tipologi perkara modern yang melibatkan irisan antara hukum pidana umum, hukum pidana khusus (informasi dan transaksi elektronik), serta potensi implikasi hukum administrasi dan perdata. Dalam konteks tersebut, analisis prioritas penegakan hukum menjadi krusial agar aparat penegak hukum tidak terjebak pada perluasan isu yang bersifat sekunder, melainkan tetap berfokus pada delik inti (*core crime*) yang paling berdampak terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

Secara yuridis, prioritas penegakan hukum dalam perkara ini semestinya diarahkan terlebih dahulu pada dugaan tindak pidana pemerasan atau pengancaman. Hal ini sejalan dengan asas *lex primaria derogat lex secundaria*, di mana tindak pidana yang mengandung unsur paksaan, ancaman, dan potensi kerugian langsung terhadap korban harus didahulukan penanganannya dibandingkan aspek lain yang bersifat turunan. Pemerasan sebagai delik terhadap kebebasan kehendak dan harta benda korban memiliki tingkat urgensi tinggi karena menyangkut keamanan individu dan ketertiban umum. Oleh karena itu, penyidikan seharusnya memprioritaskan pembuktian unsur ancaman, niat memperoleh keuntungan secara melawan hukum, serta adanya hubungan kausal antara ancaman dan penyerahan sejumlah uang atau keuntungan tertentu (Hamzah, 2021).

Dalam perkembangan perkara ini, muncul pula isu tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang secara doktrinal bersifat *follow-up crime*. Secara teoritik, penegakan hukum TPPU harus mengikuti keberadaan tindak pidana asal (*predicate crime*). Dengan demikian, prioritas logis penegakan hukum adalah memastikan terlebih dahulu terbuktinya tindak pidana asal, sebelum memperluas penanganan ke aspek pelacakan aliran dana. Pendekatan *follow the crime* yang kemudian diikuti dengan *follow the money*

merupakan praktik yang direkomendasikan dalam kebijakan penegakan hukum pidana ekonomi di Indonesia (Marzuki, 2022).

Di sisi lain, isu yang berkaitan dengan produk kosmetik seperti legalitas izin edar atau klaim produk secara normatif berada dalam ranah hukum administrasi dan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Temuan administratif terkait produk kosmetik tidak serta-merta menegaskan atau membenarkan dugaan pemerasan. Oleh karena itu, dalam perspektif prioritas penegakan hukum, aspek administratif seharusnya diposisikan sebagai proses paralel yang berdiri sendiri, bukan sebagai dasar utama kriminalisasi atau pembelaan dalam perkara pidana. Pendekatan ini penting untuk mencegah distorsi fungsi hukum administrasi menjadi alat tekanan non-prosedural dalam konflik antarindividu (Prasetyo, 2023).

Selain itu, karakter para pihak sebagai figur publik menjadikan perkara ini sarat tekanan opini publik. Dalam kondisi demikian, prinsip *due process of law* harus menjadi orientasi utama prioritas penegakan hukum. Penanganan perkara yang terlalu responsif terhadap tekanan media berisiko menurunkan kualitas pembuktian dan menciptakan preseden buruk bagi sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, prioritas penegakan hukum harus ditempatkan pada objektivitas alat bukti, bukan pada eskalasi isu yang bersifat sensasional (Hamzah, 2021).

4. Implikasi dan Rekomendasi Penguatan Sinergi Penegakan Hukum

Penguatan sinergi penegakan hukum memiliki implikasi strategis terhadap efektivitas sistem hukum nasional, khususnya dalam menghadapi perkara multidimensi yang melibatkan aspek pidana, administrasi, dan perdata sekaligus. Secara konseptual, sinergi penegakan hukum dimaknai sebagai keterpaduan fungsi, kewenangan, dan koordinasi antar aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, lembaga pengawasan, dan institusi pendukung dalam satu kerangka tujuan penegakan hukum yang berkeadilan. Ketidadaan sinergi berpotensi melahirkan tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi penanganan perkara, serta fragmentasi proses penegakan hukum yang berdampak pada rendahnya kepastian hukum (Asshiddiqie, 2020).

Implikasi lain dari lemahnya sinergi penegakan hukum adalah menurunnya kualitas pembuktian dan efektivitas penindakan. Dalam praktik, kurangnya koordinasi antar lembaga menyebabkan keterlambatan pertukaran data, tidak optimalnya pemanfaatan bukti elektronik dan keuangan, serta perbedaan sudut pandang hukum yang berujung pada penghentian perkara atau putusan yang tidak konsisten. Kondisi ini secara tidak langsung mereduksi kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan memperkuat persepsi adanya ketidakadilan struktural dalam sistem peradilan (Rahayu, 2022).

Dari perspektif kebijakan hukum, implikasi tersebut menuntut adanya rekomendasi penguatan sinergi penegakan hukum yang bersifat struktural dan operasional. Pertama, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan melalui pengaturan yang lebih teknis dan mengikat, seperti standar operasional prosedur (SOP) bersama dan perjanjian kerja sama antar lembaga penegak hukum. Instrumen ini penting untuk memastikan keseragaman tindakan dan memperjelas batas kewenangan masing-masing institusi (Sutanto, 2021).

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan integrasi sistem informasi penegakan hukum menjadi rekomendasi utama. Digitalisasi penegakan hukum tanpa sinergi antar sistem justru berpotensi menciptakan fragmentasi baru. Oleh karena itu, interoperabilitas data perkara dan pelatihan bersama lintas lembaga menjadi prasyarat agar sinergi tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terwujud dalam praktik penanganan perkara yang efisien dan akuntabel (Pranowo, 2023).

Ketiga, penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi bersama perlu diinstitusionalisasikan untuk menjamin akuntabilitas sinergi penegakan hukum. Evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi antar lembaga akan membantu mengidentifikasi hambatan struktural dan memperbaiki pola kerja penegakan hukum secara berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi tidak hanya berdampak pada percepatan penyelesaian perkara, tetapi juga pada peningkatan kualitas keadilan substantif dalam sistem hukum nasional (Nugroho, 2024).

Kesimpulan

Perlindungan hukum dalam peredaran produk kosmetik memiliki landasan

normatif yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi teknis BPOM, yang secara komplementer bertujuan menjamin keamanan, mutu, serta kepastian informasi bagi konsumen. Namun, kompleksitas praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran administratif di bidang kosmetik kerap beririsan dengan persoalan pidana, khususnya dugaan pemerasan yang memanfaatkan temuan atau ancaman terkait ketidakpatuhan produk. Oleh karena itu, konstruksi hukum terhadap dugaan pemerasan dalam sengketa kosmetik harus mampu membedakan secara tegas antara penegakan hukum administratif yang sah dan tindakan pemaksaan yang bermotif keuntungan melawan hukum, dengan menempatkan pembuktian unsur pidana sebagai parameter utama.

Selanjutnya, analisis prioritas penegakan hukum menegaskan pentingnya fokus aparat pada delik inti yang memiliki dampak paling serius terhadap hak dan kebebasan para pihak, tanpa mengaburkan proses hukum oleh isu administratif atau tekanan opini publik. Penguatan sinergi penegakan hukum menjadi kebutuhan mendesak agar koordinasi antar lembaga penegak hukum dan otoritas pengawas dapat berjalan efektif, konsisten, dan akuntabel. Sinergi tersebut tidak hanya berfungsi mencegah penyalahgunaan hukum sebagai alat tekanan, tetapi juga memastikan bahwa tujuan perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan keadilan substantif dapat terwujud secara seimbang dalam penanganan perkara yang bersifat multidimensi.

Daftar Pustaka

- Adinda, A.P.K. & Syamsudin, M. (2022). Perlindungan konsumen terhadap praktik *overclaim* produk skincare di Indonesia. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum Aktual: Climate Change and the Rule of Law*. Universitas Islam Indonesia.
- Akbar, S. S. (2025). *Pertanggungjawaban Hukum Owner Skincare Terkait Overclaim Produk*. Florence Law Journal.
- Asirah, A. (2023). Upaya penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(2).
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika*. BPOM RI.
- Hamzah, A. (2021). *Delik-delik terhadap harta kekayaan dalam hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herman, Kms., et.al. (2025). Prioritas Penegakan Hukum Dalam Sengketa Produk Kosmetik : Antara Dugaan Pemerasan dan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Reza Gladys vs Nikita Mirzani). *Jurnal Tata Kelola Hukum*. 9(7).
- Hura, S. (2022). *Penegakan hukum pidana oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar* (Skripsi sarjana). Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP]. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Kuncoro, A. A. P. (2024). *Perlindungan Konsumen terhadap Overclaim Produk Skincare*. Jurnal PSHA UII.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian hukum dan penerapan asas prioritas penegakan hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nadifah & Ahmad Suryono. (2025). "Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin BPOM di E-Commerce (Lazada)", *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4).
- Nugroho, A. (2024). Reformasi penegakan hukum dan penguatan sinergi antar lembaga. *Jurnal Yudisial*, 17(1).
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik.
- Pranowo, B. (2023). Integrasi sistem informasi penegakan hukum di era digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1).
- Prasetyo, T. (2023). *Hukum pidana dan dinamika penegakannya di era digital*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Putri, D. A., & Raharjo, S. (2021). Efektivitas pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 6(1).
- Rahayu, D. P. (2022). Sinergi aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1).
- Rahmawati, D. (2023). Pemerasan sebagai tindak pidana terhadap pelaku usaha dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Legalitas*, 15(2).

Sutanto, H. (2021). Koordinasi kelembagaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.